

Badan Publik : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kepala Dinas : H. Yulizal, S.Sos, MM
Pangkat : IV/c
Nip : 196107241985031004
Alamat : Jalan Swarna Bumi EX Gedung Multiyears Lantai 2
Nomor Telp :
Tugas Fungsi : Pasal 412

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Pasal 414

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TIPE C

Lampiran : XIX Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : 47 Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016



BUPATI INDRAGIRI HILIR
[Signature]
H. MUHAMMAD WARDAN